

ANALISIS PERAN SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN TNI AD DI SIDOARJO SEBAGAI UNSUR PERTAHANAN UDARA PASIF DALAM MENDUKUNG OPERASI PERTAHANAN UDARA NASIONAL

ANALYSIS OF THE ROLE OF THE ARMY REGIONAL COMMAND UNIT IN SIDOARJO AS A PASSIVE AIR DEFENSE ELEMENT IN ORDER TO SUPPORT NATIONAL AIR DEFENSE OPERATIONS

Hari Purnomo

Program Studi Strategi Pertahanan Udara
Universitas Pertahanan Indonesia, h4r1w1ro.212@gmail.com

Abstrak - Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan salah satu unsur sekaligus koordinator di dalam Operasi Hanud pasif yang digelar pada tempat-tempat yang bernilai strategis seperti pada pusat-pusat pemerintahan, industri strategis, instansi militer dan pemukiman penduduk untuk mencegah, membatasi, menanggulangi, dan mengurangi kerugian akibat serangan udara musuh di daerah kewenangannya masing-masing. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang menyebabkan peran akan tugas tersebut belum dilaksanakan. Tesis ini berusaha menjawab sejauh mana peran Satkowil TNI AD di Kabupaten Sidoarjo, peluang dan kendala yang dihadapi serta strategi apa yang dapat dilakukan guna melaksanakan peran akan tugas Hanud pasif dalam rangka mendukung Opshanudnas. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk pengembangan Ilmu Strategi Pertahanan Udara dan sebagai kajian lanjutan maupun kajian informasi serta manfaat secara praktis sebagai masukan bagi Komando Atas dalam pengambilan Kebijakan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan data-data untuk mendukung penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

Kata Kunci: Satuan Komando Kewilayahan TNI AD, Hanud pasif, Operasi Pertahanan Udara Nasional

Abstract - The Army Regional Command Unit is one of the elements as well as the coordinator in the Passive Air Defense Operations deployed at strategically valued places such as government centers, strategic industries, military agencies and human settlements to prevent, limit, tackle and reduce losses due to enemy air strikes in their respective areas of authority. Nevertheless, there are still many problems occurred that caused the afore mentioned role has not been implemented. This thesis attempts to answer how far the role of Satkowil TNI AD located in Sidoarjo Regency in this case Military District Command (Kodim) 0816 / Sidoarjo, the opportunities and constraints faced as well as strategies that can

be undertaken to carry out the role of passive air defense tasks in order to support National Air Defense Operation. The author hopes that this thesis can provide the oretical benefits in the development of Air Defense Strategy Science as well as practical benefits that be used by the higher command to deepen their understanding and to make the right policy decisions. Research method in this thesis is qualitative with approach of data to support research which is descriptive analysis

Keywords : *The Army Regional Command Unit, Passive Air Defense, National Air Defense Operation.*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pertahanan negara dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan konteks strategis baik global, regional maupun nasional. Perkembangan lingkungan strategis berpengaruh terhadap dinamika ancaman, tantangan, risiko, dan peluang bagi kepentingan nasional¹. Pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam². Tugas pokok TNI adalah Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dimana TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara tentunya harus dapat

menangkal setiap ancaman yang akan timbul³.

Operasi Pertahanan Udara pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk menghadapi setiap ancaman yang menggunakan media udara guna menegakkan kedaulatan wilayah udara nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur-unsur TNI dan sipil yang mempunyai kemampuan pertahanan udara serta harus dilaksanakan secara terus menerus agar setiap ancaman udara yang muncul dapat terdeteksi dan diantisipasi sedini mungkin karena dapat muncul setiap saat. Komponen pertahanan udara dalam Operasi Pertahanan Udara nasional terdiri atas unsur-unsur pertahanan udara aktif dan unsur Hanud pasif yang pembinaannya dilaksanakan oleh induk organisasi masing masing.

Unsur Hanud pasif terdiri dari: Satuan Komando Kewilayahan TNI AD, bandara sipil, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), komponen cadangan (Komcad) dan komponen pendukung (Komduk). Dalam gelar komponen Operasi Pertahanan Udara, unsur Hanud pasif digelar pada tempat-tempat yang

¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia, Disahkan Dengan Permenhan RI No.23 Tahun 2015 Tanggal 20 November 2015* (Jakarta: Kemenhan, 2015)

² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Doktrin Pertahanan Negara* (Jakarta: Kemenhan, 2015)

³ Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Pasal 7* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2004)

bernilai strategis seperti pada pusat-pusat pemerintahan, industri strategis, instansi militer dan pemukiman penduduk untuk menghindari, mengurangi, dan menanggulangi akibat serangan udara lawan/musuh⁴. Satuan Komando Kewilayahan TNI AD berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Prosedur Tetap Operasi Pertahanan Udara yang dikeluarkan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional selain sebagai unsur juga sebagai koordinator pelaksanaan Operasi Hanud pasif di wilayah kewenangannya. Pada prinsipnya, Operasi Pertahanan Udara Pasif yang diselenggarakan harus dapat mendukung Operasi Pertahanan Udara Aktif⁵. Namun fenomena yang terjadi saat ini, Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Sidoarjo belum melaksanakan peran akan tugas-tugas yang berkaitan dengan mekanisme Hanud pasif.

Tulisan ini berusaha menjawab sejauh mana peran Satkowil TNI AD di Kabupaten Sidoarjo, peluang dan kendala yang dihadapi serta strategi apa yang dapat dilakukan guna melaksanakan peran akan tugas Hanud pasif dalam rangka mendukung Opshanudnas. Tulisan ini dibatasi pada peran akan Tugas Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang dalam hal ini adalah Kodim 0816/Sidoarjo. Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk pengembangan Ilmu Strategi Pertahanan

⁴ Kohanudnas, *Prosedur Tetap Operasi Pertahanan Udara*, Disahkan oleh Keputusan Panglima Kohanudnas nomor Kep/108/XI/2015 tanggal 2 November 2015 (Jakarta: Kohanudnas, 2015)

⁵ Ian Easton. *Taiwan Defense Strategy in an Age of Precision Strike*. (Arlington Virginia: Project 2049 Institute, 2014)

Udara dan sebagai kajian lanjutan maupun kajian informasi serta manfaat secara praktis sebagai masukan bagi Komando Atas dalam pengambilan Kebijakan di masa mendatang.

Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan ini, penulis mengurai tinjauan pustaka sesuai dengan teori, konsep, doktrin, hukum, kebijakan dan Undang-undang yang digunakan sebagai rujukan berfikir dan analisis. Landasan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat. Berikut ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan variabel-variabel yang terdapat di dalam judul tesis.

a. Teori Peran.

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukannya terhadap sesuatu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka sebenarnya ia telah menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984, p. 237). Selanjutnya menurut Biddle dan Thomas (1996), teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Orang yang mengambil bagian dalam suatu interaksi sosial;
2. Perilaku yang kemudian muncul dalam melakukan interaksi tersebut;
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Selanjutnya mengenai Teori peran (*Role Theory*) dapat didefinisikan sebagai “batasan dan pengaturan dari penerapan peran orang yang memegang posisi tertentu yang ditentukan oleh orang yang berada di atasnya baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan batasan yang dimiliki organisasi”. Selain itu, Robbin (2001:227), mengartikan peran sebagai “pengaturan mengenai kebiasaan yang diharapkan dari pekerjaan seseorang yang diberikan dalam suatu unit sosial”. Sedangkan menurut Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:55), teori peran dapat memberikan kerangka konseptual dalam perilaku/tindakan di dalam suatu organisasi. Mereka juga menyatakan bahwa peran dapat menciptakan suatu produk sebagai akibat dari tindakan dan perilakunya. Selain itu, hubungan suatu peran akan bergantung pada penekanan perannya oleh para pengamat dan penilai terhadap hasil produk atau *outcome*.

b. Teori Perilaku Organisasi

Peran dari tinjauan perilaku organisasi adalah merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi (*Organization's social system*) diluar norma dan budaya dari organisasi itu sendiri. Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987:197), menyatakan terdapat lima aspek penting dari peran, sebagai berikut:

1. Peran bersifat impersonal, bahwa posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya.
2. Peran berkaitan dengan perilaku kerja. Perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.

3. Peran biasanya sulit dikendalikan. Peran terkadang menyebabkan ambigu atau kebingungan dalam implementasinya.
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat juga menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dalam suatu pekerjaan tentunya tidaklah sama, seseorang atau organisasi dapat memainkan beberapa peran.


c. Peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD

Satkwil TNI AD merupakan satuan di bawah TNI AD yang menitikberatkan pada tugas pembinaan teritorial (*Binter-territorial management*), antara lain tugasnya adalah mempersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang (RAK Juang)⁶ guna menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta upaya untuk memantapkan kemandirian TNI-Rakyat. Untuk memperoleh keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Hanud pasif, Berikut ini tahapan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Satkwil TNI AD membentuk organisasi dan menggelar Posko Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo sebagai Komando Operasi Hanud pasif yang dibantu oleh satuan tugas-satuan tugas serta seksi-seksi seperti yang tercantum pada gambar 1 struktur organisasi, sebagai berikut:

⁶ Supriyanto, Makmur. *Tentang Ilmu Pertahanan* (Jakarta: Unhan, Dapur Buku, 2014)



Gambar 1 Struktur Organisasi Unsur Hanud Pasif
Sumber : Kohanudnas, Protap Opshanud (2015)

Ketentuan dan kebutuhan Operasi Hanud pasif dikoordinasikan antar unsur baik komando kewilayahan, Polri, Pemda dan pimpinan obyek vital/instansi di wilayahnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif jauh sebelum operasi dimulai antara lain berupa:

- Penentuan daerah. Daerah yang memiliki obyek vital nasional yang bernilai strategis dan penduduk padat akan tinggi nilai keamanannya, sehingga perlu perhatian yang lebih besar dari pihak Komando Teritorial dan Pemerintah Daerah;
- Pemberian penerangan. Untuk menanamkan kesadaran masyarakat, perlu adanya penerangan-penerangan dari pemerintah pusat / pemerintah daerah/Komando Teritorial tentang bahaya udara dan penanggulangannya;
- Mencegah Urbanisasi. Pemerintah dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya pemusatan penduduk di kota-kota besar;
- Penyebaran Obyek Vital. Untuk menghindari kehancuran total, maka obyek-obyek vital perlu tersebar;

- Penyamaran. Penyamaran dilaksanakan agar lawan tidak mengenali sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sasaran yang sulit dibedakan dengan benda-benda medan di sekitarnya;
- Penyesatan. Penyesatan bertujuan untuk membingungkan lawan yang sedang menyerang dengan cara pembuatan sasaran-sasaran tipuan;
- Perlindungan. Perlindungan yang baik akan mengurangi jatuhnya korban dan kerusakan materiil;
- Pembuatan Sistem Cadangan. Komando Teritorial dan pemerintah daerah setempat merencanakan dan menyiapkan cadangan logistik terutama air, bahan pangan, dan obat-obatan;
- Peringatan Bahaya Udara. Berita adanya bahaya udara harus disalurkan sampai kepada seluruh masyarakat dengan cepat dan tepat;
- Pembuatan Prosedur Tetap Bahaya Udara. Setiap Komando Teritorial harus membuat prosedur tetap Hanud pasif yang terintegrasi dengan instansi terkait sebagai pedoman pelaksanaan Hanud pasif di wilayahnya;
- Latihan Bahaya Udara. Unsur Hanud Pasif dikoordinir oleh Danposko Hanud Pasif setempat secara periodik harus memerlukan latihan dan pengujian Protap Hanud pasif untuk meningkatkan kemampuan aparat/petugas dan masyarakat;
- Melaksanakan Tindakan Penanggulangan. Apabila terjadi serangan udara, maka kegiatan unsur Hanud pasif adalah: *pertama*, Melaksanakan evakuasi medis ke rumah sakit dan

mengamankan dokumen. *Kedua*, Menginventarisir kerusakan dan kerugian. *Ketiga*, Menyiapkan dan menyelenggarakan tempat pengungsian, dapur lapangan, dan medis. *Keempat*, Merehabilitasi kerusakan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan operasi Hanud pasif dilaporkan ke pos komando Hanud pasif, komando daerah militer/komando resimen, dan ke Kosekhanudnas melalui Perwira penghubung Hanud pasif yang ada di Kosekhanudnas paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan operasi pukul "P" sesuai dengan saluran/jaringan komunikasi yang berlaku.

- Isi laporan kesiapan dalam pelaksanaan kegiatan, meliputi: Klasifikasi, nama dan tempat pos komando Hanud pasif, kekuatan satuan tugas, tanggal/waktu pembuatan;
- Prosedur Penggunaan Komponen cadangan dan pendukung. Penggunaan komponen cadangan dan pendukung harus disesuaikan dengan ancaman bahaya udara dan dikoordinasikan antara Komando Teritorial dengan pemerintah daerah setempat;
- Komponen cadangan dan komponen pendukung yang ditugaskan di satuan/instansi, penggunaannya ditentukan oleh pimpinan satuan/instansi yang bersangkutan;
- Dalam penggunaan tenaga kesehatan dan pemadam kebakaran, komandan pos komando Hanud pasif mengkoordinasikan dengan dinas


kesehatan setempat dan pimpinan/instansi obyek vital yang ada di wilayahnya;

- Penggunaan tenaga pemadam listrik/lampu, Danposko Hanud pasif mengkoordinasikan dengan Kepala PLN setempat;
- Penggunaan tenaga pengamanan personel dan materiil, Danposko Hanud pasif mengkoordinasikan dengan bantuan tempur dan Polisi Republik Indonesia setempat;
- Penggunaan tenaga pembunyian tanda-tanda bahaya, sesuai prosedur pemberitaan bahaya udara, Danposko Hanud Pasif mengkoordinasikan dengan Pemda, Polri dan pimpinan obvit;
- Pemberitaan adanya bahaya udara datang dari Posekhanudnas atau Rudal dan Meriam hanud dengan sandi yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada;
- Pemberitaan aman dari bahaya udara, juga datang dari Posekhanudnas atau Rudal dan Meriam hanud dengan sistem pemberitaan/sandi yang telah ditetapkan.

3. Tahap Pengakhiran Kegiatan

Pelaksanaan operasi dilaporkan ke pos komando Hanud pasif, komando daerah militer/komando resimen, dan ke Posekhanudnas. Adapun isi laporan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : **Klasifikasi, Tanggal, Nama posko Hanud pasif, Kegiatan operasi yang dilaksanakan, Kerugian-kerugian yang mungkin timbul.** Selain peran akan tugas Komando Kewilayahan TNI AD dalam Operasi Pertahanan Udara

Nasional yang diatur dalam Buku Petunjuk Kohanudnas, hal ini juga diatur oleh TNI AD sendiri yaitu Hanud pasif aspek darat. Pemahaman Hanud Pasif Aspek Darat diperlukan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dalam rangka mendukung Hanud aktif⁷. Berikut ini Susunan Organisasi Hanud Pasif Aspek Darat, yaitu :



Gambar 2 Struktur Organisasi Hanud pasif Aspek Darat

Sumber : Mabasad, Petunjuk Teknis Tentang Hanud pasif Aspek Darat, (2016).

Metode Penelitian

a. Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan data-data untuk mendukung kajian penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Guna mendukung keberhasilan penelitian ini,

⁷ Markas TNI AD, *Petunjuk Teknis Tentang Hanud pasif Aspek Darat. Disahkan Dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/749/IX/2016 tanggal 7 September 2016* (Jakarta: Mabasad TNI AD, 2016)

tentunya perlu didukung dengan kemampuan peneliti dalam mengajukan pertanyaan, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan bermakna⁸.

b. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data dipilih secara *purposive*. Peneliti akan memasuki situasi sosial secara langsung untuk melakukan observasi (jika waktu memungkinkan) dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang memahami tentang peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD sebagai unsur Hanud pasif. Sumber data yang akan dipilih merupakan orang yang memiliki kompetensi dibidangnya dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti sehingga mampu membukakan pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengambilan data, (Sugiyono, 2016, p. 382). Peneliti akan memilih pejabat Komandan Kodim 0816/SDA sebagai sumber data karena dimungkinkan dapat memberikan data-data atau keterangan yang dapat melengkapi tesis ini sekaligus sebagai pembuka pintu bagi peneliti untuk mendapatkan data ke semua unsur di bawahnya.

Menurut Arikunto (2010), Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data akan diperoleh. Selanjutnya Arikunto menjelaskan bahwa sumber data dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian secara individu yang menjadi informan. Sumber data yang

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mix methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016)

kedua adalah data sekunder, yaitu data-data yang berguna untuk melengkapi data primer. Guna memenuhi data-data sekunder, peneliti akan berusaha mendapatkan produk-produk berupa rencana, laporan, prosedur tetap, peranti lunak (Penak) serta dokumen-dokumen.

c. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung sebagai data primer penelitian. Narasumber yang dipilih oleh peneliti merupakan informan sebagai pihak utama dan tambahan. Selanjutnya menurut Sanafiah Faizal (1990) dengan mengutip pendapat Spradley dalam Sugiyono (2016, p. 304), yang mengemukakan bahwa situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Dalam hal ini adalah pejabat Komandan Kodim 0816/SDA karena dapat melanjutkan penelitian ke pejabat di bawahnya. Adapun subyek utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komandan Kodim 0816/SDA;
2. Assus Matra Darat Kohanudnas;
3. Perwira Seksi Operasi Kodim 0816/SDA;
4. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0816/SDA;
5. Babinsa Kodim 0816/SDA.

d. Obyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*)

yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” didalamnya. (Sugiyono, 2016, p. 297).

Dalam penelitian ini, pelaku (*actor*) yang akan diteliti telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan untuk tempat (*place*) penelitian adalah di Markas Komando Distrik Militer 0816/Sidoarjo yang beralamatkan di jalan Lingkar Timur, Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234. Adapun aktifitas (*activity*) dalam penelitian adalah hal-hal yang telah Kodim 0816/SDA dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, tehnik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama. Menurut Sugiyono (2016, p 308), Terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan triangulasi sumber data. Pada dasarnya peneliti ingin melaksanakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi agar memperoleh data yang valid dan akurat, namun peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk melaksanakan penelitian dengan teknik tersebut.

f. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016), Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan

sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Peneliti sudah menganalisis data jauh sebelum penelitian ini dibuat, peneliti telah memiliki pemikiran dan data awal mengenai peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD sebagai unsur Hanud pasif. Peneliti juga memilih lokus penelitian di Kodim 0816/SDA mengingat di daerah ini banyak terdapat obyek vital nasional baik bandara internasional maupun perusahaan-perusahaan, jumlah penduduk yang cukup padat serta pembangunan ekonomi yang sangat pesat. Namun peneliti akan fokus pada teknik penelitian di lapangan.

Adapun Teknik analisa data penelitian ini berdasarkan cara dari **Miles** dan **Huberman**, yaitu:

- Reduksi data (*Data Reduction*), data berasal dari lapangan, dicatat dan dilakukan analisis secara reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari pola dan temanya;
- Penyajian Data (*Display Data*), dilakukan setelah mereduksi data, dengan penyajian data kedalam teks naratif sehingga memudahkan untuk dipahami;
- Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*), yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat kredibel dan kemudian diverifikasi.

g. Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Sugiyono (2016) menerangkan, "Uji keabsahan data meliputi uji

kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal /generalisasi), dan uji komfirmabilitas (obyektivitas). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Dalam uji Kredibilitas Data, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh peneliti, antara lain: *Pertama*, Peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan terhadap subyek penelitian baik Dandim, Pasiops, Pasiter, Babinsa dan Assus Matra Darat Kohanudnas dengan melakukan wawancara baik pada kesempatan secara *face to face* maupun melalui alat komunikasi, hal ini dilakukan sampai peneliti yakin tidak ada lagi perubahan data.

Kedua, Peneliti akan meningkatkan ketekunan dengan cara membaca referensi buku berupa Protap Opshanud Kohanudnas maupun Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat dan buku-buku lainnya yang terkait serta hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan temuan yang diperoleh. *Ketiga*, Triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode triangulasi sumber data dengan melakukan *cross check* terhadap subyek penelitian. *Keempat*, Menggunakan bahan referensi. Peneliti akan menggunakan rekaman hasil wawancara, video hasil rekaman gambar, foto-foto wawancara untuk membuktikan data yang telah ditemukan agar dapat dipercaya. *Kelima*. Peneliti akan mengadakan *member check* agar mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan data yang diberikan oleh subyek penelitian.

Keterandalan data didukung dengan berbagai cara dan waktu. Kemudian dilanjutkan dengan

menggunakan bahan referensi yaitu didukung dengan membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti terkait penelitian

Analisis Data

a. Analisis Peran Kodim 0816/SDA

Peran akan tugas Kodim 0816/SDA selaku unsur dan koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini belum dilaksanakan. Selama ini Kodim 0816/SDA tidak pernah melaksanakan peran akan tugas sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan unsur-unsur yang ada di internal Kodim mengenai mekanisme dan pelaksanaan Hanud pasif. Selama ini Kodim 0816/SDA hanya menyiapkan wilayah untuk kepentingan perang darat dan penanggulangan akibat bencana alam.

Komandan Komando Teritorial setempat sebagai Komandan Unsur Hanud pasif membentuk organisasi dan menggelar Pos Komando Hanud pasif di tingkat Kabupaten/Kodya. Pos Komando digunakan sebagai sarana komando dan pengendalian terhadap semua unsur yang berada di bawah kendalinya. Selaku Komandan Unsur Hanud pasif, Dansatkovil TNI AD bertanggung jawab terhadap adanya Posko. Namun Posko Hanud pasif belum ada di wilayah Kodim 0816/SDA karena satuan belum pernah terlibat di dalam latihan Hanud pasif.

Dansatkovil berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unsur Hanud pasif lainnya seperti Pemerintah Daerah, Polres Sidoarjo, Obyek vital dan masyarakat. Koordinasi dan komunikasi antar sesama unsur Hanud pasif bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan di

dalam pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Namun Kodim belum pernah melaksanakan komunikasi maupun koordinasi terhadap unsur Hanud pasif lainnya terkait pelaksanaan operasi ini. Selain itu, Kodim 0816/SDA belum pernah melaksanakan supervisi Hanud pasif kepada seluruh unsur Hanud pasif lainnya dikarenakan Kodim juga tidak mengetahui peran akan tugas Hanud pasif ini.

Dalam pelaksanaan tugas Hanud pasif, Kodim harus memiliki suatu Prosedur Tetap (Protap) tertulis yang merupakan panduan tentang bagaimana mekanisme Hanud pasif dilakukan. Protap bahaya udara mutlak harus dimiliki oleh Kodim sebagai dasar dan acuan bagi unsur-unsur yang berada di dalamnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Hanud pasif. Namun kenyataan yang ada saat ini Kodim belum pernah membuat Protap bahaya udara.

Sistem dan jaring komunikasi semua unsur Hanud pasif harus terintegrasi dalam suatu sistem informasi, sehingga dapat saling memberikan informasi (Kohanudnas, Protap Opshanud, 2015). Namun yang terjadi saat ini, Sistem dan jaring komunikasi belum terpasang di semua unsur Hanud pasif.

Secara umum peran akan tugas Kodim 0816/SDA baik sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo belum dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan baik dari Komandan Kodim, Perwira staf dan anggota Kodim 0816/SDA. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Assus Matra Darat Kohanudnas. Tugas-tugas Hanud pasif seperti yang diatur dalam Protap Opshanud yang dikeluarkan oleh

Kohanudnas mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pengakhiran belum dilaksanakan.

b. Analisis Peluang dan Kendala Kodim 0816/SDA

Secara umum peluang yang dimiliki berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan baik oleh Dandim, Pasiops, pasiter dan Anggota Kodim 0816/SDA serta diperkuat oleh pernyataan dari Assus Matra Darat Kohanudnas adalah sebagai berikut :

- Sistem Pertahanan Negara Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) dimana hal ini melibatkan seluruh komponen bangsa dan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan Hanudnas;
- Kebijakan Panglima TNI mengenai Operasi Gabungan, dimana seluruh Matra TNI serta POLRI dan instansi pemerintah harus dapat bersinergi dan memiliki Interoperabilitas;
- Adanya program latihan Hanud Pasif dari Kohanudnas;
- Adanya Pusdiklat Hanudnas dan Pusdik Arhanud yang menyelenggarakan program pendidikan Hanud pasif;
- Adanya hubungan yang harmonis antar instansi dan pejabat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- Adanya Proja sosialisasi tentang Hanud pasif yang dilaksanakan oleh staf operasi Komando Sektor Hanudnas II.

Secara umum keadaan yang terjadi di lapangan dihadapkan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kodim 0816/SDA dalam pelaksanaan tugas Hanud pasif, sebagai berikut :

- Pesatnya pembangunan di bidang ekonomi dan padatnya jumlah penduduk di wilayah tanggung jawab Kodim 0816/SDA dihadapkan dengan keterbatasan jumlah personel satuan;
- Banyaknya Obyek Vital Nasional dan obyek-obyek lainnya baik sipil maupun militer yang merupakan target dari serangan udara musuh di Kabupaten Sidoarjo. Belum adanya penentuan Obyek Vital Nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah secara jelas. Selain itu, letak Obyek Vital dan instansi militer yang berdekatan dengan daerah pemukiman penduduk yang padat;
- Belum adanya Proap Bahaya Udara di Kabupaten Sidoarjo guna menghadapi ancaman serangan udara. Belum adanya Posko Hanud pasif dan sistem maupun jaringan komunikasi yang digunakan sebagai kodal Hanud pasif;
- Kodim 0816/SDA dan seluruh unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui mekanisme dan tidak pernah melaksanakan latihan Hanud pasif serta ketiadaan program latihan di dalam satuan dan program dari Pemerintah Daerah sendiri;
- Belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan.

c. Analisis Strategi Kodim 0816/SDA

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah disampaikan baik oleh unsur-unsur yang berada di Kodim 0816/SDA maupun oleh Assus Matra Darat Kohanudnas tentang pentingnya Kodim di dalam melaksanakan perannya sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif tentunya harus dibuat strategi yang tepat dalam

pelaksanaannya. Setiap perang yang terjadi salah satunya adalah dengan melakukan serangan udara terhadap obyek-obyek vital negara sasaran. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya strategi Hanud pasif yang tepat. Untuk itu diperlukan pemahaman dan pengetahuan mengenai mekanisme dan prosedur Hanud pasif oleh semua unsur yang termasuk di dalamnya sesuai dengan doktrin yang telah ditentukan. Manfaatkan semua kekuatan yang ada guna mendapatkan strategi yang komprehensif sehingga dapat berhasil dan berdaya guna khususnya di wilayah Kodim 0816/SDA.

Pembahasan

a. Peran Kodim 0816/SDA Selaku Unsur Hanud Pasif.

Dalam Protap Opshanud yang dikeluarkan oleh Kohanudnas mengatakan bahwa Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang dalam hal ini adalah Kodim 0816/SDA ditunjuk sebagai Komandan Unsur Hanud Pasif (Dan Unsur Hanud Pasif). Sedangkan sesuai dengan Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat, Dansatkowil/Dandim 0816/SDA sebagai Komandan Pusat Koordinasi Hanud Pasif. Hal ini memiliki konsekuensi logis terhadap peran akan tugasnya di dalam pelaksanaan Hanud pasif.

Menurut Soeharto (2002), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka sebenarnya ia telah menjalankan suatu peran. Di dalam Struktur Organisasi Kodim terdapat eselon-eselon yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab. Dimana tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik khususnya tugas dan

tanggung jawab sesuai dengan Program Kerja Kodim dalam melaksanakan tugas pokoknya bidang pembinaan teritorial. Namun untuk tugas sebagai Komandan Unsur Hanud Pasif seperti yang diatur dalam Protap Opshanud belum dilaksanakan. Hal ini juga disampaikan oleh Robbin (2001:227), yang mengartikan peran sebagai “pengaturan mengenai kebiasaan yang diharapkan dari pekerjaan seseorang yang diberikan dalam suatu unit sosial”.

Selanjutnya mengenai Teori peran (*Role Theory*) dapat didefinisikan sebagai “batasan dan pengaturan dari penerapan peran orang yang memegang posisi tertentu yang ditentukan oleh orang yang berada di atasnya baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan batasan yang dimiliki organisasi”. Sesuai dengan Protap Opshanud yang dikeluarkan oleh Kohanudnas, bahwa Komandan Kodim 0816/SDA ditunjuk sebagai Dan Unsur Hanud Pasif di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dimana Dan Unsur Hanud Pasif bertanggung jawab kepada satuan di atasnya yaitu Pangkosek Hanudnas II dalam pelaksanaan tugasnya di dalam Operasi Hanud Pasif. Namun mekanisme ini belum berjalan disebabkan karena Kodim 0816/SDA belum pernah melaksanakan operasi maupun latihan Hanud pasif.

Sedangkan menurut Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:55), teori peran dapat memberikan kerangka konseptual dalam perilaku/tindakan di dalam suatu organisasi. Mereka juga menyatakan bahwa peran dapat menciptakan suatu produk sebagai akibat dari tindakan dan perilakunya. Peran akan tugas sebagai unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo menuntut Kodim 0816/SDA harus dapat

menciptakan suatu produk berupa Prosedur Tetap Bahaya Udara yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman di dalam berbuat dan bertindak guna mengantisipasi akibat adanya serangan udara lawan (Kohanudnas, Protap Opshanud, 2015). Namun Kodim 0816/SDA belum pernah membuat Protap Bahaya Udara dalam rangka operasi Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena Unsur-unsur yang berada di Kodim 0816/SDA tidak mengetahui peran akan tugasnya sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif.

Biddle dan Thomas (1996), menyatakan bahwa teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Orang yang mengambil bagian dalam suatu interaksi sosial. Komandan Kodim 0816/SDA selaku Dan Unsur Hanud Pasif merupakan pimpinan di dalam struktur organisasi Hanud Pasif, dimana harus dapat berinteraksi dengan seluruh unsur Hanud pasif lainnya. Interaksi sosial ini juga harus dilakukan oleh personel-personel internal Kodim 0816/SDA seperti pejabat Pasiops, Pasiter dan Babinsa guna mendukung pelaksanaan operasi Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo;
2. Perilaku yang kemudian muncul dalam melakukan interaksi tersebut. Perilaku yang diharapkan dari Komandan Kodim 0816/SDA di dalam Hanud pasif adalah dapat berjalannya mekanisme Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan pengorganisasian, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara terus menerus dengan unsur dibawahnya serta melengkapi segala keperluan guna mendukung pelaksanaannya. Perilaku

yang diharapkan dari personel Kodim lainnya seperti pejabat Pasiops adalah dapat mengkoordinir unsur lainnya dalam bidang operasi dan latihan. Pejabat Pasiter harus dapat menciptakan kondisi wilayah yang diharapkan sesuai dengan mekanisme Hanud pasif;

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku. Hal ini telah jelas dituangkan di dalam Struktur Organisasi Hanud pasif yang dikeluarkan oleh Kohanudnas. Siapa yang bertindak selaku unsur pendukung dan unsur pelaksana telah diatur sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya;
4. Kaitan antara orang dan perilaku. Di dalam susunan organisasi Kodim 0816/SDA terdapat unsur-unsur jabatan yang memiliki spesifikasi peran, tugas dan tanggung jawab yang berbeda guna mendukung kelancaran setiap pelaksanaan tugas satuan.

Peran dari tinjauan perilaku organisasi adalah merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi (*Organization's social system*) diluar norma dan budaya dari organisasi itu sendiri. Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan salah satu organisasi yang berada di daerah dengan tugasnya sebagai unsur sekaligus koordinator dalam Hanud pasif. Scott et al. (1981) dalam **Kanfer** (1987:197), menyatakan terdapat lima aspek penting dari peran, sebagai berikut:

1. Peran bersifat impersonal, bahwa posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya. Dalam hal ini, langkah-langkah yang diambil oleh Kodim 0816/SDA di dalam pelaksanaan

Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo merupakan harapan yang harus terpenuhi. Personel-personel yang terdapat di Kodim 0816/SDA harus dapat bekerja secara optimal dalam rangka mendukung tugas-tugas Kodim. Satuan atas, instansi lain dan Masyarakat tidak akan pernah melihat personal melainkan sejauh mana organisasi yang dalam hal ini Kodim 0816/SDA melakukan perannya di dalam pelaksanaan Hanud pasif guna mendukung operasi pertahanan udara nasional. Namun harapan tersebut belum terpenuhi oleh Kodim 0816/SDA;

2. Peran berkaitan dengan perilaku kerja. Perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif, Kodim 0816/SDA harus dapat melaksanakan hal-hal sesuai dengan tugas yang diatur di dalam Protap Opshanud dan Hanud pasif aspek darat. Kodim 0816/SDA harus dapat menentukan kebijakan umum tentang Hanud pasif di wilayah kabupaten Sidoarjo, menentukan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan dukungan dalam Hanud pasif, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya udara di wilayahnya, menghimpun dan menata seluruh kekuatan personel dan materiil dalam rangka mengoptimalkan dukungan Hanud pasif, mengkoordinir pembuatan Protap Hanud pasif, melaksanakan pengawasan terhadap semua unsur di bawahnya dan melakukan koordinasi ke atas, ke samping dan ke bawah serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Hanud pasif di

wilayah Kabupaten Sidoarjo (Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat, 2016). Kodim 0816/SDA belum sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas tersebut. Koordinasi yang terjalin dengan cukup baik di wilayah bukan dalam rangka pelaksanaan Hanud pasif melainkan koordinasi tentang tugas-tugas lainnya;

3. Peran biasanya sulit dikendalikan. Peran terkadang menyebabkan ambigu atau kebingungan dalam implementasinya. Peran Kodim 0816/SDA dalam penyelenggaraan Hanud pasif di wilayah Kabupaten Sidoarjo akan mengalami kesulitan di dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena tugas ini tidak dilaksanakan oleh Kodim 0816/SDA secara mandiri. Tugas ini harus dapat bersinergi dengan unsur-unsur lain diluar satuan. Kondisi inilah yang menyebabkan kebingungan di dalam implementasinya karena dituntut adanya pengetahuan dan pemahaman yang sama antar semua unsur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pelaksanaan Hanud pasif terutama penentuan daerah, pencegahan urbanisasi, penyebaran obyek vital, pembuatan sistem cadangan, penggunaan komponen cadangan dan komponen pendukung serta tenaga-tenaga lainnya (Protap Opshanud, 2015) akan sedikit bersinggungan dengan penanggulangan akibat serangan darat dan akibat bencana alam;
4. Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat juga menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Mekanisme dan pedoman tentang pelaksanaan Hanud pasif telah diatur di dalam Protap Opshanud dan

Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat. Kedua referensi tersebut mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Hanud pasif sehingga dapat dipelajari dengan cepat. Dengan keterlibatan Kodim 0816/SDA di dalam pelaksanaan Hanud pasif khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo tentunya juga akan menyebabkan perubahan perilaku utama. Selain pelaksanaan tugas-tugas sesuai program kerja yang telah ditentukan, Kodim 0816/SDA juga harus merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam operasi Hanud pasif. Segala hal mengenai mekanisme Hanud pasif seperti yang terdapat di dalam Protap Opshanud maupun Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat sejauh ini belum terlaksana;

5. Peran dalam suatu pekerjaan tentunya tidaklah sama, seseorang atau organisasi dapat memainkan beberapa peran. Peran akan tugas Kodim 0816/SDA sangat bervariasi dan berbeda-beda. Tugas - tugas Kodim 0816/SDA TA. 2017 dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, tugas Kodim untuk melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, yaitu dengan melakukan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer selain Perang (OMSP) dan tugas Kodim dalam melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat serta tugas Kodim 0816/SDA itu sendiri dalam Hanud pasif tentunya menuntut tindakan yang berbeda-beda. Tugas-tugas Kodim 0816/SDA diluar tugas Hanud pasif telah dapat dilaksanakan

secara optimal. Namun untuk tugas Kodim 0816/SDA di dalam Hanud pasif belum dapat terlaksana.

b. Peluang dan Kendala Kodim 0816/SDA

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan guna pelaksanaan peran Kodim 0816/SDA. Sistem Pertahanan Negara Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) seperti yang tercantum di dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 dimana hal ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Peraturan perundang-undangan ini harus dilaksanakan secara seksama oleh setiap komponen bangsa khususnya unsur-unsur yang termasuk di dalam pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Dasar ini merupakan peluang yang dapat digunakan oleh Kodim 0816/SDA untuk mensinergikan pelaksanaan Hanud pasif dengan unsur lainnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan Panglima TNI mengenai Operasi Gabungan, dimana seluruh Matra TNI dan POLRI serta instansi pemerintah lainnya harus dapat bersinergi dan memiliki Interoperabilitas. Dalam beberapa kali kesempatan baik di dalam Rapat Pimpinan TNI & POLRI, Apel Dansat TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan pembicara kunci di beberapa lembaga pendidikan baik militer maupun sipil seperti di Lemhanas RI, Sesko TNI dan

Sesko Angkatan serta di Universitas-Universitas yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, Panglima TNI senantiasa menekankan tentang pentingnya interoperabilitas di dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini tentunya merupakan peluang yang cukup baik untuk digunakan oleh Kodim 0816/SDA dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan Hanud pasif. Kebijakan ini dapat berimplikasi terhadap terciptanya kesamaan visi dan misi seluruh komponen bangsa untuk bersinergi dalam setiap kegiatan yang terintegrasi.

Adanya program latihan Hanud Pasif dari Kohanudnas. Kohanudnas memiliki program-program latihan baik latihan Hanud aktif maupun latihan Hanud pasif yang dilaksanakan setiap tahun. Salah satu latihan Hanud pasif yang dilaksanakan oleh Kohanudnas adalah latihan Operasi Hanud Pasif "Sarang Petir". Latihan ini merupakan Operasi Hanud pasif dalam rangka mengamankan objek-objek vital strategis dari ancaman serangan udara musuh di seluruh wilayah Indonesia dengan melaksanakan deteksi dan identifikasi sasaran-sasaran yang dikenal maupun tidak dikenal yang akan mendekati posisi obyek-obyek vital strategis, mencegah serangan udara terhadap obyek-obyek vital strategis, mencegah kerugian yang lebih besar akibat serangan udara dan mewujudkan pengawasan wilayah udara sepanjang waktu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI (Kohanudnas, Superior Air Defence, 2015).

Adanya Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Udara Nasional (Pusdiklat Hanudnas) dan Pusdik Arhanud yang menyelenggarakan

program pendidikan Hanud pasif. Keberadaan Pusdiklat Hanudnas di Surabaya dan Pusdik Arhanud dan Karangploso Kota Batu merupakan peluang yang sangat baik jika dimanfaatkan secara optimal oleh Kodim 0816/SDA dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai Hanud pasif. Pusdiklat Hanudnas memiliki program pendidikan baik Hanud aktif maupun Hanud pasif. Sedangkan Pusdik Arhanud saat ini juga telah memiliki program pendidikan Hanud pasif. Beberapa personel Kodim 0816/SDA baik Perwira maupun Bintara telah mengikuti pendidikan Hanud pasif di Pusdik Arhanud.

Adanya hubungan yang harmonis antar instansi dan pejabat di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kondisi ini dapat dijadikan peluang bagi Kodim 0816/SDA baik dalam rangka pemberian sosialisasi maupun dalam rangka perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi baik yang tercipta antar instansi juga dapat digunakan oleh Kodim 0816/SDA untuk secara bersama-sama menciptakan suatu SOP atau Protap Bahaya Udara untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dukungan seluruh *Stake Holder* Hanud pasif di wilayah sangat penting guna terciptanya sinergi pelaksanaan Hanud pasif.

Adanya Proja sosialisasi tentang Hanud pasif yang dilaksanakan oleh Staf Operasi Komando Sektor Hanudnas II. Melihat dari tugas-tugas Kosekhanudnas dan Staf Operasi Kosekhanudnas II yaitu Mengkoordinasikan, mengawasi, memberkan pengarahan, terhadap penyelenggaraan sistem operasi Hanud dan memberikan supervisi pada Kaposek

terhadap pelaksanaan Operasi Hanud⁹. Kedua tugas tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh kodim 0816/SDA. Selain itu, Kosekhanudnas II selalu memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan latihan Hanud pasif kepada seluruh unsur-unsur yang terlibat.

Berdasarkan hasil dari analisis data, kendala-kendala yang dihadapi oleh Kodim 0816/SDA dalam pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo adalah keterbatasan jumlah personel satuan dihadapkan dengan pesatnya pembangunan di bidang ekonomi dan padatnya jumlah penduduk di wilayah tanggung jawab Kodim 0816/SDA.

Teori Kendala / *Theory Of Constraint* (TOC) menyatakan bahwa setiap organisasi menghadapi sumber daya yang terbatas. Keterbatasan-keterbatasan ini disebut “Kendala” (constraint). Keterbatasan jumlah personel di Kodim 0816/SDA dapat mengurangi efektifitas pelaksanaan Hanud pasif yang akan dilaksanakan. Pesatnya pembangunan dan jumlah penduduk sesuai data wilayah yang terdapat di Kodim 0816/SDA juga merupakan hambatan yang tidak ringan. Teori Kendala atau *Theory Of Constraints* (TOC) merupakan sebuah filosofi manajemen yang mula-mula dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dan dikenalkan dalam bukunya, *The Goal*.

Selanjutnya menurut Hansen dan Mowen, Jenis kendala berdasarkan

⁹ Mabes TNI AU, POP dan DSP Simak BMN Kosekhanudnas dan Jajaran. Disahkan dengan Peraturan Kasau Nomor Perkasau/160/XI/2012 tanggal 6 November 2012 (Jakarta: Mabes TNI AU, 2012)

asalnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu kendala internal (*internal constraint*) dan kendala eksternal (*external constraint*). Kendala internal adalah faktor-faktor yang membatasi organisasi yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi organisasi yang berasal dari luar organisasi. Banyaknya Obyek Vital Nasional dan obyek-obyek lainnya baik sipil maupun militer yang merupakan target dari serangan udara musuh di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi ini menyebabkan permasalahan yang tidak mudah di dalam melaksanakan peran kodim 0816/SDA akan tugas Hanud pasif. Hal lain yang menambah semakin kompleksnya kendala yang dihadapi oleh Kodim 0816/SDA adalah belum adanya penentuan Obyek Vital Nasional yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah secara jelas. Keadaan ini membuat Kodim 0816/SDA akan mengalami permasalahan di dalam kegiatan penentuan daerah.

Selain itu, letak Obyek Vital dan instansi militer yang berdekatan dengan daerah pemukiman penduduk yang padat. Obyek vital dan instansi militer merupakan sasaran atau target dari setiap serangan udara yang dilakukan oleh lawan. Apabila letak dari obyek vital dan instansi militer berdekatan dengan daerah pemukiman masyarakat tentunya memiliki kerawanan yang sangat besar akan timbulnya korban jiwa dari masyarakat pada saat terjadi serangan udara. Selain kerugian korban jiwa, kerugian materiil berupa hancurnya bangunan perumahan juga tidak dapat dihindari. Kondisi ini lagi-lagi menambah kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi oleh Kodim 0816/SDA.

Belum adanya Prosedur Tetap Bahaya Udara di Kabupaten Sidoarjo guna menghadapi ancaman serangan udara. Protap bahaya udara berisi kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang mengatur siapa berbuat apa dalam rangka mengatasi akibat dari serangan udara. Ketiadaan Protap mengindikasikan ketidaktahuan unsur-unsur Hanud pasif dalam rangka melaksanakan tugasnya. Belum adanya Posko Hanud pasif sebagai tempat untuk mengendalikan mekanisme operasi yang akan dilaksanakan. Ketiadaan Pos Komando menyebabkan tidak berjalannya pengendalian operasi Hanud pasif oleh pejabat Komandan/pimpinan operasi. Kendala ini semakin kompleks dengan belum tergelarnya sistem maupun jaringan komunikasi Hanud pasif. Jaringan maupun sistem komunikasi digunakan untuk sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur Hanud pasif. Ketiadaan jaringan maupun sistem komunikasi praktis membuat komando dan pengendalian Hanud pasif tidak dapat berjalan.

Kodim 0816/Sidoarjo dan seluruh unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui mekanisme dan tidak pernah melaksanakan latihan Hanud pasif. Hal ini merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh Kodim 0816/SDA di dalam melaksanakan peran akan tugas operasi Hanud pasif. Hal ini sangat ironis mengingat mekanisme dan ketentuan-ketentuan di dalam operasi Hanud pasif telah diatur secara jelas sejak lama dan sudah tertuang dalam Protap Opshanud maupun Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat. Kendala tersebut semakin diperbesar dengan tidak adanya program latihan di dalam satuan dan program dari Pemerintah Daerah itu sendiri.

Kendala selanjutnya merupakan kendala klasik yang sampai dengan saat ini belum ada solusi pemecahannya yaitu belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan. Kendala ini tidak hanya terjadi di wilayah kodim 0816/SDA, namun terjadi hampir di seluruh wilayah NKRI. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo seharusnya tetap memperhatikan aspek pertahanan. Jika hal ini tidak terwujud akan dapat menyebabkan kendala yang sangat berarti bagi Kodim 0816/SDA di dalam melaksanakan tugasnya.

3 Strategi Kodim 0816/SDA.

Setelah mengetahui kendala-kendala atau masalah-masalah yang terjadi baik dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan Hanud pasif, maka dapat diketahui strategi peran akan tugas Kodim 0816/SDA sebagai unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara Nasional. Solihin (2012), mendefinisikan strategi sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kodim 0816/SDA harus memiliki langkah-langkah yang konkrit dalam pencapaian tujuan guna optimalnya peran dalam Hanud pasif berdasarkan tugas yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut Jatmiko (2003), strategi dideskripsikan sebagai sebuah cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan peluang-peluang yang ada dan ancaman-ancaman di lingkungan eksternal yang dihadapi serta berbagai sumber daya dan kemampuan internal satuan/organisasi, sehingga organisasi yang dalam ini adalah Kodim 0816/SDA

dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Strategi nantinya juga harus memperhatikan peluang-peluang yang ada sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan. Penentuan Strategi juga didasarkan kepada kemampuan dan batas kemampuan yang ada baik secara internal maupun eksternal. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan strategi yang dilakukan dapat menjawab semua permasalahan yang terjadi secara tepat dan komprehensif. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Anthony, Parrewe dan Kacmar (1999), bahwa definisi strategi adalah sebuah formulasi dari misi dan tujuan organisasi, dimana rencana aksi (*action plan*) dalam pencapaian tujuan harus mempertimbangkan kondisi dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar satuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.

Strategi yang dilakukan untuk masalah pesatnya pembangunan di bidang ekonomi dan padatnya jumlah penduduk di wilayah tanggung jawab Kodim 0816/SDA dihadapkan dengan keterbatasan jumlah personel satuan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan pemutakhiran data wilayah Kodim 0816/SDA secara berkesinambungan terutama data-data yang berkaitan dengan Hanud pasif. *Update* data wilayah bertujuan untuk mengetahui setiap perubahan kondisi wilayah yang terjadi baik dari aspek geografi, demografi dan kondisi sosial dalam kaitannya dengan perencanaan Hanud pasif. Strategi ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kodim 0816/SDA yaitu

Mampu menyelenggarakan pandataan Geografi, Demografi, Kondisi Wilayah serta SDA, SDM, dan SDB untuk kepentingan Ruang Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara¹⁰

- Merencanakan dan menyiapkan daerah-daerah yang akan dijadikan tempat pengungsian penduduk jika terjadi serangan udara. Penentuan daerah pengungsian semaksimal mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah pengungsian yang disiapkan dalam rangka menghadapi perang darat sehingga dapat efektif dan efisien. Hatten dan hatten (1996) menyatakan bahwa salah satu petunjuk dalam strategi yang dilakukan adalah Setiap organisasi/satuan tidak hanya membuat satu strategi, hal ini tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila kemudian terdapat banyak strategi yang dibuat maka harus strategi yang satu harus konsisten dengan startegi yang lainnya;
- Pemenuhan personel Kodim 0816/SDA agar memiliki tingkat operasional yang tinggi guna terlaksananya Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Nawawi (2003), Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting untuk menuju misi, tujuan dan pencapaian suatu organisasi. Tanpa adanya personel yang cukup, tugas-tugas kodim 0816/SDA dalam Hanud pasif tidak dapat dijalankan secara optimal. Pemenuhan kekurangan

¹⁰ Mabes TNI AD, *Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer*. Disahkan dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/111/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012. (Jakarta: Mabes TNI AD, 2012)

personel Kodim 0816/SDA merupakan salah satu upaya prioritas dihadapkan dengan kepadatan jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Kodim 0816/SDA.

Strategi yang dapat dilakukan terhadap permasalahan banyaknya Obyek Vital Nasional dan obyek-obyek lainnya baik sipil maupun militer yang merupakan target dari serangan udara musuh di Kabupaten Sidoarjo adalah dengan cara melakukan penyebaran obyek vital. Untuk menghindari kehancuran total, maka obyek-obyek vital perlu disebar, sehingga satu sama lain jaraknya berjauhan (Protap Opshanud, 2015). Manfaatkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar pejabat di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan saran dan masukan khususnya kepada Pemerintah Daerah mengenai pentingnya penyebaran letak Obyek Vital dalam Hanud pasif.

Kemudian untuk permasalahan belum adanya penentuan Obyek Vital Nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah secara jelas (Kohanudnas, Laporan Pelaksanaan Opshanud Pasif "Sarang Petir", 2016) adalah dengan cara memberikan saran secara berjenjang ke komando atas mengenai pentingnya penentuan obyek-obyek vital nasional yang bernilai strategis yang dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah. Strategi untuk kendala letak Obyek Vital dan instansi militer yang berdekatan dengan daerah pemukiman penduduk yang padat adalah dengan cara meminimalkan daerah pemukiman penduduk di sekitar obyek-obyek rawan yang merupakan target/sasaran serangan udara musuh. Pengembangan

pembangunan pemukiman penduduk kedepan harus diupayakan sejauh mungkin dari keberadaan obyek-obyek vital dan obyek-obyek lainnya yang merupakan target dari serangan udara.

Strategi untuk kendala belum adanya Prosedur Tetap Bahaya Udara di Kabupaten Sidoarjo adalah dengan melaksanakan pembuatan Prosedur Tetap (Protap) bahaya udara terpadu di wilayah Kabupaten Sidoarjo. (Sesuai Protap Opshanud & Hanud Pasif Aspek Darat). Selain itu, pembuatan Prosedur Tetap tentang bahaya udara di masing-masing instansi khususnya Obyek vital nasional, instansi militer, dan obyek-obyek lainnya yang merupakan target dari serangan udara musuh juga harus terwujud. Protap bahaya udara baik untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun Protap di masing-masing instansi secara internal harus senantiasa dilatihkan secara secara berkesinambungan agar memiliki tingkat operasional yang cukup tinggi.

Belum adanya Posko Hanud pasif dan sistem maupun jaringan komunikasi yang digunakan sebagai komando dan pengendalian Hanud pasif dapat dilaksanakan dengan upaya Menggelar pembentukan Pos Komando Hanud Pasif dan pemasangan jaring komunikasi dan sistem komunikasi yang terintegrasi secara permanen¹¹ guna kepentingan pelaksanaan operasi Hanud pasif di wilayah Kodim 0816/SDA. Seperti yang disampaikan oleh David (2011), bahwa

¹¹ Tinton D. Atmaja Dan Hendri M. Saputra. *Perancangan Arsitektur Sistem Integrasi Infromasi Pada Jaringan Pertahanan Udara Bergerak*. (Bandung: ITB, 2010)

strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Pembentukan Posko Hanud Pasif dan penggelaran jaring dan sistem komunikasi Hanud pasif secara permanen bertujuan untuk jangka panjang dalam rangka memudahkan komando dan pengendalian Hanud pasif yang akan dilaksanakan.

Selain itu, melaksanakan koordinasi yang baik dengan seluruh unsur Hanud pasif yang berada di Kabupaten Sidoarjo untuk pemasangan tanda peringatan bahaya udara. Peralatan pendukung Hanud pasif yang digelar di daerah obyek vital atau strategis diantaranya adalah peralatan kamuflase atau penyamaran fasilitas, sirine atau alarm tanda bahaya sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat sekitar, *ambulance*, bunker-bunker persembunyian termasuk didalamnya persediaan makanan dan alat pertahanan diri serta peralatan lainnya (Kohanudnas, *Superior Air Defence*, 2015).

Strategi berdasarkan permasalahan Kodim 0816/SDA dan seluruh unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui mekanisme Hanud pasif adalah dengan cara sebagai berikut:

- Mengikutsertakan personel Kodim 0816/SDA baik Perwira maupun Bintara untuk mengikuti kursus/ pendidikan Hanud pasif baik di Pusdiklat Hanudnas Surabaya maupun di Pusdik Arhanud Karang Ploso Batu;
- Manfaatkan Program Kerja sosialisasi Hanud pasif yang berada di Kosekhanudnas II oleh perwira staf operasi untuk menambah wawasan mengenai mekanisme Hanud pasif dengan cara pembekalan maupun sosialisasi terhadap personel Kodim

0816/SDA sendiri maupun kepada unsur Pemerintah Daerah, instansi militer lainnya, Polri, Obvitnas, dan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;

- Mengoptimalkan kegiatan bela negara dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembinaan kepada komponen cadangan dan komponen pendukung guna mendukung pelaksanaan Hanud pasif.

Kenyataan bahwa Kodim 0816/SDA beserta segenap unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melaksanakan latihan Hanud pasif serta ketiadaan program latihan di dalam satuan dan program dari Pemerintah Daerah sendiri, adalah dengan cara:

- Melibatkan Kodim 0816/SDA dan seluruh unsur Hanud pasif terutama Pemerintah Daerah, Polri, Obyek vital nasional dan masyarakat dalam setiap latihan Hanud pasif yang diselenggarakan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional. Operasi yang dilaksanakan harus dapat diyakinkan memiliki integrasi dan keamanan¹²
- Adanya program latihan Gladi Posko dan latihan simulasi terpadu tentang Hanud pasif. Hal ini sangat penting mengingat program latihan Hanud pasif dari Kohanudnas tidak dilaksanakan setiap tahunnya di wilayah Kodim 0816/SDA. Selanjutnya adalah sinkronisasi program Hanud

¹² Thomas Goss. "Who's in Charge ?" *New Challenges in Homeland Defence and Homeland Security*. (USA: The Center for Homeland Defence and Security (CHDS), 2006)

pasif Kodim dan seluruh unsur yang berada di wilayah.

Strategi berdasarkan permasalahan belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan adalah dengan cara mensinergikan antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan untuk pengembangan pembangunan dimasa mendatang. Sekilas mengenai RTRW seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 18 ayat (3). Permen ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah Kota serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah Kota. Namun RTRW yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya selaras dengan Aspek lainnya yang dalam hal ini adalah aspek pertahanan (Penulis tidak mengangkat masalah ini karena luasnya pembahasan).

Keselarasan antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan kedepan merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka menyusun perencanaan pola Hanud pasif yang paling ideal di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mintzberg (2007), yang menyatakan bahwa konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup 5 hal yang salah satunya adalah pernyataan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang dan suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara

organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.

Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang dalam hal ini adalah Kodim 0816/SDA merupakan salah satu unsur sekaligus koordinator Hanud pasif dimana perannya cukup vital. Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi terhadap beberapa narasumber menyatakan bahwa tugas-tugas Hanud pasif belum dilaksanakan. Baik Kodim 0816/SDA sendiri maupun unsur-unsur Hanud pasif lainnya tidak mengetahui mekanisme pelaksanaan operasi Hanud pasif.
- 2 Adanya peluang-peluang yang tercipta, antara lain: Sistem Pertahanan Negara yang menganut Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) dan adanya kebijakan Panglima TNI tentang terwujudnya interoperabilitas antar semua unsur di dalam setiap pelaksanaan operasi merupakan peluang dari segi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan. Adanya program latihan Hanud Pasif dari Kohanudnas dan program sosialisasi Hanud pasif yang dilaksanakan oleh Staf Operasi Kosekhanudnas II serta keberadaan Pusdiklat Hanudnas dan Pusdik Arhanud yang mengadakan pendidikan Hanud pasif merupakan peluang yang sangat baik guna

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hanud pasif kepada personel Kodim 0816/SDA dan semua unsur Hanud pasif di wilayah kabupaten Sidoarjo. Peluang selanjutnya adalah terciptanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik antar pejabat dan instansi di Kabupaten Sidoarjo.

- 3 Sedangkan kendala-kendala yang terjadi adalah pesatnya pembangunan dalam bidang ekonomi dan padatnya jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo dihadapkan dengan ketebatasan personel Kodim 0816/SDA, banyaknya obyek vital nasional dan obyek-obyek rawan lainnya baik sipil maupun militer serta belum adanya peraturan Perundang-undangan yang jelas mengenai penentuan obyek vital nasional, Belum adanya Prosedur Tetap Bahaya Udara di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Pos Komando serta jaring dan sistem komunikasi Hanud pasif yang permanen. Kendala selanjutnya adalah belum adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaan Hanud pasif baik Kodim 0816/SDA sendiri maupun segenap unsur lainnya serta ketiadaan program latihan Hanud pasif. Berikutnya adalah kendala klasik yang dihadapi hampir di seluruh wilayah Indonesia yaitu belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dengan RTRW Aspek Pertahanan.
- 4 Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan peluang dan kendala yang terjadi dihadapkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada, antara lain: Melaksanakan pemutakhiran data wilayah Kodim 0816/SDA secara berkesinambungan

terutama data-data yang berkaitan dengan Hanud pasif, merencanakan dan menyiapkan daerah-daerah yang akan dijadikan tempat pengungsian penduduk jika terjadi serangan udara. Penentuan daerah pengungsian semaksimal mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah pengungsian yang disiapkan dalam rangka menghadapi perang darat sehingga dapat efektif dan efisien serta pemenuhan personel Kodim 0816/SDA agar memiliki tingkat operasional yang tinggi.

Strategi yang kedua adalah melakukan penyebaran obyek vital untuk menghindari kehancuran total, memberikan saran secara berjenjang ke komando atas mengenai pentingnya penentuan obyek-obyek vital nasional yang bernilai strategis yang dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah serta meminimalkan daerah pemukiman penduduk di sekitar obyek-obyek rawan yang merupakan target / sasaran serangan udara musuh.

Strategi yang ketiga adalah dengan melaksanakan pembuatan Prosedur Tetap (Protap) bahaya udara terpadu di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Protap bahaya udara baik untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun Protap untuk masing instansi secara internal harus senantiasa dilatihkan secara berkesinambungan agar memiliki tingkat operasional yang cukup tinggi. Menggelar pembentukan Pos Komando Hanud Pasif dan pemasangan jaring komunikasi dan sistem komunikasi yang terintegrasi secara permanen. Melaksanakan pemasangan tanda

peringatan bahaya udara dan peralatan pendukung Hanud pasif seperti peralatan kamuflase atau penyamaran fasilitas, sirine atau alarm tanda bahaya sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat sekitar, *ambulance*, bunker-bunker persembunyian termasuk didalamnya persediaan makanan dan alat pertahanan diri serta peralatan lainnya.

Strategi yang keempat adalah dengan cara mengikutsertakan personel Kodim 0816/SDA untuk mengikuti kursus / pendidikan Hanud pasif baik di Pusdiklat Hanudnas Surabaya maupun di Pusdik Arhanud Karang Ploso Batu, manfaatkan Program Kerja sosialisasi Hanud pasif yang berada di Kosekhanudnas II, mengoptimalkan kegiatan bela negara dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembinaan kepada komponen cadangan dan komponen pendukung guna mendukung pelaksanaan Hanud pasif. Berikutnya adalah dengan melibatkan semua unsur dalam setiap latihan Hanud pasif yang diselenggarakan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan adanya program latihan Gladi Posko dan latihan simulasi terpadu tentang Hanud pasif.

Strategi yang kelima berdasarkan permasalahan belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan adalah dengan cara mensinergikan antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan untuk pengembangan pembangunan dimasa mendatang.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, Berikut beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan peran akan tugas Satkowil TNI AD (Kodim 0816/SDA) sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara Nasional, yaitu :

1. Saran Teoritis

- Dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah tentang obyek-obyek vital nasional yang bernilai strategis secara jelas;
- Adanya pemenuhan peranti lunak mengenai Operasi Hanud pasif di seluruh Satkowil TNI AD khususnya dan semua unsur Hanud pasif di daerah pada umumnya;
- Terciptanya Prosedur Tetap Bahaya Udara baik di lingkungan internal instansi militer, Polri, instansi sipil dan obyek vital nasional serta yang paling penting terciptanya Protap Bahaya Udara di seluruh wilayah Indonesia mulai dari tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota secara terpadu.
- Diperlukan kajian yang lebih lanjut untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis secara komprehensif dan lengkap mengenai integrasi dan sinergi unsur-unsur Hanud pasif di seluruh wilayah NKRI.

2. Saran Praktis

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- Adanya penekanan kembali oleh Pemerintah Pusat mengenai pentingnya sinkronisasi antara RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Aspek Pertahanan dimasa yang akan datang;
- Terciptanya alat peringatan bahaya udara di setiap daerah baik Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Mabes TNI dan Kohanudnas

- Adanya alokasi khusus bagi personel Satuan Komando Kewilayahan TNI AD (Kodim 0816/SDA) dan personel-personel dari unsur Hanud pasif lainnya di Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti pendidikan, kursus dan penataran serta pembekalan tentang Operasi Hanud pasif baik di Pusdiklat Hanudnas maupun di Pusdik Arhanud. Namun secara umum disarankan agar program pendidikan, kursus, penataran dan pembekalan dapat diberikan kepada seluruh unsur-unsur Hanud pasif di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak tentang Operasi Hanud Pasif;
- Adanya program latihan Hanud pasif di seluruh Satkowil TNI AD dengan skala prioritas baik berupa gladi posko maupun latihan simulasi dan keterlibatan seluruh unsur Hanud pasif di daerah dalam setiap program latihan Hanud pasif yang diselenggarakan oleh Kohanudnas.

Mabes TNI AD

- Adanya peningkatan level jabatan struktural Dansatkowil TNI AD terutama di Kabupaten/Kota besar yang memiliki tingkat kerawanan

cukup tinggi dari sudut pandang Operasi Hanud Pasif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengorganisasian Hanud Pasif di daerah;

- Adanya penambahan materi Hanud pasif dalam pelaksanaan kegiatan program pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Satkowil TNI AD khususnya program pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan perlawanan wilayah;
- Adanya prioritas pemenuhan kekuatan personel di Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dimana daerah yang menjadi tanggung jawabnya memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap pelaksanaan Hanud pasif seperti di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Anthony, W.P., Parrewe, P. L., dan Kacmar, K.M. (1999). *Strategic Human Resource Management. Second Edition*. Orlando: Harcourt Brace and Company.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian - Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bauer, Jeffrey C. (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and The United States.
- Biddle, B.B., & Thomas, E.J. (Eds). (1996). *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley.

- David, Fred R. (2011). *Manajemen Strategis : Konsep*. Jakarta Salemba Empat.
- Eliyahu M. Goldratt and Jeff Cox. (2004). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press.
- H. Hadari Nawawi. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan ke-7*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ismail Solihin. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta : Erlangga
- Jatmiko, Rammad Dwi. (2003). *Manajemen Stratejik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Disahkan Dengan Permenhan RI No. 23 Tahun 2015 Tanggal 20 Nov 2015. Jakarta: Kemenhan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Doktrin Pertahanan Negara*, Disahkan Dengan Permenhan RI No. 38 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015. Jakarta:Kemenhan RI.
- Komando Distrik Militer 0816/SDA. (2017). *Data Wilayah Kodim 0816/Sidoarjo Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial*. Sidoarjo: Kodim 0816/SDA.
- Komando Pertahanan Udara Nasional. (2015). *Prosedur Tetap Operasi Pertahanan Udara*, Disahkan Oleh Keputusan Panglima Kohanudnas Nomor Kep/108/XI/2015 Tanggal 2 November 2015. Jakarta: Kohanudnas.
- Komando Pertahanan Udara Nasional. (2015). *Superior Air Defence System Sebagai Penegak Supremasi Hukum dan Kedaulatan di Wilayah Udara NKRI*. Jakarta: Kohanudnas.
- Komando Pertahanan Udara Nasional. (2016). *Laporan Pelaksanaan Operasi Hanud pasif "Sarang Petir-16" pada Triwulan III TA 2016*. Jakarta: Kohanudnas.
- Mabes TNI AD. (2008). *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Satuan Komando Kewilayahan TNI AD Disahkan Dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/13/III/2008 tanggal 28 Maret 2008*. Jakarta: Mabes TNI AD.
- Mabes TNI AD. (2012). *Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer*. Disahkan dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/111/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012. Jakarta: Mabes TNI AD.
- Mabes TNI AD. (2016). *Petunjuk Teknis Tentang Hanud pasif Aspek Darat*. Disahkan Dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/749/IX/2016 tanggal 7 September 2016. Jakarta: Mabes TNI AD.
- Mabes TNI AU. (2012). *POP dan DSP Simak BMN Kosekhanudnas dan Jajaran*. Disahkan dengan Peraturan Kasau Nomor Perkasau/160/XI/2012 tanggal 6 November 2012. Jakarta: Mabes TNI AU.
- Mintzberg, Henry. (2007). *Tracking Strategies : Toward a General Theory*. New York: Oxford Univercity Press Inc.

Robbin, Stephen. (2001). *Perilaku Organisasi. Jilid 1 dan 2. Terjemahan oleh Tim Indeks*. 2003. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (mix methods)*. Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Unhan, Dapur Buku.

B. Dasar Hukum :

Sekretariat Negara RI. (2002). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Sekretariat Negara RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Sekretariat Negara RI. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

C. Jurnal :

Atmaja, Tinton D. Dan Saputra, Hendri M. (2010). *Perancangan Arsitektur Sistem Integrasi Informasi Pada Jaringan Pertahanan Udara Bergerak*. Bandung: ITB

Easton, Ian. (2014). *Taiwan Defense Strategy in an Age of Precision Strike*. Arlington Virginia: Project 2049 Institute.

Goss, Thomas. (2006). "Who's in Charge ?" *New Challenges in Homeland Defence and Homeland Security*. USA: The Center for Homeland Defence and Security (CHDS).

Hatten, K. J. and Hatten, M. L. (1996). "Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability," *Strategic Management Journal*. United States of America: Elsevier Inc.

Kanfer, R. (1987). *Task-specific motivation: An integrative Approach to issues of measurement, mechanisms, processes, determinants*. *Journal of Social and Clinical Psychology*.

E. Media Online :

<https://jodenmot.wordpress.com> site, *Teori Peran, Pengertian, dan Definisi Peran Juni 2005*, Diunduh Pada Tanggal 30 April 2017.

<http://e-journal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf>, *Konsep Strategi*, Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2017

Miles and Hubberman. (2010). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Soeharto, (2002); Soekamto, (1984). *Teori Peran*. elib.unikom.ac.id/files/.../jbptunikom_pp-gdl-yugodwipra-34109-9-unikom_y-i.pdf. Diunduh pada 09 Juni 2017.

